

**KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING* DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

**TESIS**

**Oleh:**

**NAMA : UCOK CHARLES KAIRUPAN**

**NIM : 2302198002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**

**KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING* DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen  
Indonesia

**Oleh:**

**NAMA : UCOK CHARLES KAIRUPAN**

**NIM : 2302198002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ucok Charles Kairupan  
NIM : 2302198002  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
“KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING* DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2024



Ucok Charles Kairupan  
NIM: 2302198002





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Ucok Charles Kairupan  
NIM : 2302198002  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 25 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Pembimbing II

  
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
NIP/NIDN : 971434/0020096802

  
Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.  
NIP/NIDK : 161306/9903260066

Ketua  
Program Studi Hukum Program Magister

Direktur  
Program Pascasarjana UKI

  
  
Dr. Paluada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIArb.  
NIP/NIDN: 141104/0327096504

  
  
Prof. Dr. Ir. Berpadetha Naljak, M.Pd., PA.  
NIP/NIDN: 001473/0320116402






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 25 Juni 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ucok Charles Kairupan  
NIM : 2302198002  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. <u>Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.</u>	Sebagai Ketua	
2. <u>Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.</u>	Sebagai Anggota	
3. <u>Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.</u>	Sebagai Anggota	

Jakarta, 25 Juni 2024





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucok Charles Kairupan  
NIM : 2302198002  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Konstruksi Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam  
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



**Ucok Charles Kairupan**  
NIM: 2302198002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkat dan Rahmat-Nya kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA *OUTSOURCING* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para Pembimbing. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dan Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan pikirannya kepada Penulis dalam memberikan bimbingan meliputi kritik dan saran yang sangat berharga untuk penyelesaian Tesis ini.

Demikian juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Guru Besar, Dosen, dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu :

1. Edward Sirait, S.E., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI);
2. Prof.Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Dosen Pembimbing I;
4. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A., Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI);
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb., Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI);
6. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II;
7. Dr.Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., Dosen Penguji
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI);
9. Seluruh Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI), para Senior/Junior yang ruar biasa ngegas semua support dan doanya sehingga kuliah, tesis penulis bisa selesai tuntas taaas;



10. Orang tua Penulis, yang telah meninggal dunia Papa Roy E. Kairupan, Mama Jane Kairupan; Papi Tulus dan Cici; Enin Abah. Terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini;
11. Istri tercinta Penulis “Allaksmi Meitaqwa Fitroni”, terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini;
12. Anak-anak Penulis terima kasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini;
13. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Selain itu, Penulis secara khusus juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Papa, Mama, dan Mertua tercinta Penulis atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis, dalam menempuh pendidikan Magister Hukum dan menyelesaikan Tugas Akhir Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, Penulis berharap kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktek ketenagakerjaan.

Jakarta, 25 Juli 2024

Ucok Charles Kairupan  
2302198002



## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Lembar Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Tim Penguji .....	iv
Lembar Pernyataan Publikasi.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	9
F. Metode Penelitian .....	28
G. Orisinalitas Penelitian .....	33
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	41
A. Landasan Teori .....	41
1. Teori Perlindungan Hukum .....	41
2. Teori Kepastian Hukum .....	52
3. Teori Negara Kesejahteraan .....	56
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	61
C. Tinjauan Umum Pekerja .....	64
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja .....	66
E. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	68
F. Tinjauan Umum <i>Outsourcing</i> .....	69
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> DI INDONESIA .....	75
A. Ketentuan <i>Outsourcing</i> .....	75

B. Batas-Batas Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> .....	81
C. Syarat Perusahaan <i>Outsourcing</i> .....	83
D. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	84
BAB IV : KONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA YANG MEMENUHI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> .....	88
A. Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Kerja .....	88
B. Memenuhi Syarat Perjanjian Kerja Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ) .....	89
C. Konstruksi Perjanjian Kerja bagi Pekerja Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ) ..	90
BAB V : PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103



## ABSTRAK

Judul Tesis: Konstruksi Perjanjian Kerja *Outsourcing* dalam Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, *Outsourcing*, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

Alih daya atau lebih dikenal sebagai *outsourcing*, merupakan pemindahan pekerjaan dari perusahaan penyerah pekerjaan (*principal*) kepada perusahaan penerima pekerjaan (*vendor*). Alih daya dimanfaatkan untuk meminimalisir biaya produksi atau memusatkan fokus kepada hal utama perusahaan. Namun, pelaksanaan alih daya seringkali tidak menguntungkan pekerja alih daya karena minimnya perlindungan hukum dalam hubungan kerja.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan analisis kualitatif logis normatif berdasarkan kedalaman data yang terhimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis, dan konstruktif dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Peran perjanjian kerja alih daya sangat penting dalam mengatur hubungan kerja, pelaksanaan pekerjaan alih daya, dan terutama perlindungan hukum bagi pekerja alih daya Mengingat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja meniadakan beberapa ketentuan terkait bentuk dan pembatasan jenis pekerjaan alih daya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, diperlukan konstruksi perjanjian kerja yang setidaknya secara jelas dan rinci mengatur ruang lingkup dan jangka waktu pekerjaan alih daya, serta pelaksanaan perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, *Outsourcing*, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

## **ABSTRACT**

*Thesis Title: Construction of Outsourcing Work Agreements on Employment Legal Protection in Indonesia.*

*Keywords: Employment Agreement, Outsourcing, Employment Law Protection.*

*'Alih daya' or better known as outsourcing, is the transfer of work from the company giving the work (principal) to the company receiving the work (vendor). Outsourcing is used to minimize production costs or centering focus on the company's main things. However, the implementation of outsourcing often does not benefit outsourced workers because of the lack of legal protection in employment relationships.*

*The research method used is Normative Juridical, with normative logical qualitative analysis based on the depth of data collected in a comprehensive, systematic, critical, and constructive manner in the employment law system.*

*The role of outsourcing work agreements is very important in regulating employment relations, implementation of outsourced work, and especially legal protection for outsourced workers. Considering that the enactment of the Job Creation Law eliminates several provisions regarding forms and restrictions on types of outsourced work, which has the potential to create uncertainty.*

*Therefore, it is necessary to construct a work agreement that at least clearly and in detail regulates the scope and duration of the outsourcing work, as well as the implementation of worker protection, wages, welfare, work conditions, and disputes that arise.*

**Keywords:** *Employment Agreement, Outsourcing, Employment Law Protection.*